



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitri Ari Santi Alias Fitri Binti Nggudi
Raharjo
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 34Tahun/25 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Supriadi No.38B Rt/Rw 004/001Kel
Purwokerto Wetan Kec Purwokerto
Timur Kab Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak – hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FITRI ARI SANTI Alias FITRI Binti NGGUDI RAHARJO, terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar persewaan mobil & motor RENTALKOE, tertulis tangan type kendaraan “TERIOS R-9402-GS”, tanggal sewa “11 FEB 2023”;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan No.0307234000047 dari Mandiri Utama Finance, tanggal 28 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar NOTA PERJANJIAN, tertanggal 12 Februari 2023
 - 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;
 - 1 (satu) buah STNK Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;
 - 1 (satu) buah kunci kontak keyless Daihatsu berwarna hitam.**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUSMIATI.**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Fitri Ari Santi Alias Fitri Binti Nggudi Raharjo pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Asrama Polisi Penisihan Gang ke II Nomor 2 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt/Rw 03/05 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Fitri Ari Santi Alias Fitri Binti Nggudi Raharjo pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB menelpon saksi Yusmiati dengan maksud untuk me rental atau menyewa mobil selanjutnya berkata " Bu, ada unit buat 2 hari ke Tegal temen aku yang pakai Supervisor Mayor", kemudian komunikasi berlanjut dan saksi Yusmiati mengiyakan ada unit yang bisa di rentalatau disewa kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah merental atau sewa mobil kepada saksi Yusmiati dan tidak ada masalah, selanjutnya disepakati harga sewa atau rental mobil sehari Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan menyewa selama 3 (tiga) hari dan saksi Yusmiati meminta terdakwa untuk mengambil mobil sewa atau rental tersebut kepada saksi Farhan Adam Dery Raihan yang merupakan anak kandung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt



saksi Yusmiati di Asrama Polisi Penisihan Gang ke II Nomor 2 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt/Rw 03/05 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyuruh temannya yang bernama Ika Kus Indriyanto untuk mengambil mobil rental milik saksi Yusmiati yaitu Mobil Daihatsu Terios 1.5 R M/T Tahun 2019 warna hitam Nopol R-9402-GS yang diserahkan oleh saksi Farhan Adam Dery Raihan beserta STNK nya;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut oleh terdakwa dititipkan kepada temannya di Proliman Purwokerto dan selanjutnya mobil sewa tersebut oleh terdakwa di serahkan kepada saksi Juli Prasetyo untuk digadaikan;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Juli Prasetyo, beserta saksi Doni Widodo dan saksi Yoga Dwi Setiawan, Mobil Daihatsu Terios milik saksi Yusmiati digadaikan kepada saksi Ganang Dwi Kartika;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Ganang kemudian saksi Yoga beserta saksi Juli dan saksi Doni menyerahkan uang senilai Rp. 31.500.000; kepada saudara terdakwa yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan dipakai untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yusmiati mengalami kerugian Mobil Daihatsu Terios 1.5 R M/T Tahun 2019 warna hitam Nopol R-9402-GS yang ditaksir seharga Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fitri Ari Santi Alias Fitri Binti Nggudi Raharjo pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 tsekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Asrama Polisi Penisihan Gang ke II Nomor 2 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt/Rw 03/05 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Fitri Ari Santi Alias Fitri Binti Nggudi Raharjo pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB menelpon saksi Yusmiati dengan maksud untuk merental atau menyewa mobil selanjutnya berkata " Bu, ada unit buat 2 hari ke Tegal temen aku yang pakai Supervisor Mayora", kemudian komunikasi berlanjut dan saksi Yusmiati mengiyakan ada unit yang bisa di rental atau disewa kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah merental atau sewa mobil kepada saksi Yusmiati dan tidak ada masalah, selanjutnya disepakati harga sewa atau rental mobil sehari Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan menyewa selama 3 (tiga) hari dan saksi Yusmiati meminta terdakwa untuk mengambil mobil sewa atau rental tersebut kepada saksi Farhan Adam Dery Raihan yang merupakan anak kandung saksi Yusmiati di Asrama Polisi Penisihan Gang ke II Nomor 2 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt/Rw 03/05 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa menyuruh temannya yang bernama Ika Kus Indriyanto untuk mengambil mobil rental milik saksi Yusmiati yaitu Mobil Daihatsu Terios 1.5 R M/T Tahun 2019 warna hitam Nopol R-9402-GS yang diserahkan oleh saksi Farhan Adam Dery Raihan beserta STNK nya;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut oleh terdakwa dititipkan kepada temannya di Proliman Purwokerto dan selanjutnya mobil sewa tersebut oleh terdakwa di serahkan kepada saksi Juli Prasetyo untuk digadaikan;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Juli Prasetyo, beserta saksi Doni Widodo dan saksi Yoga Dwi Setiawan, Mobil Daihatsu Terios milik saksi Yusmiati digadaikan kepada saksi Ganang Dwi Kartika;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Ganang kemudian saksi Yoga beserta saksi Juli dan saksi Doni menyerahkan uang senilai Rp. 31.500.000; kepada saudara terdakwa yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan dipakai untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yusmiati mengalami kerugian Mobil Daihatsu Terios 1.5 R M/T Tahun 2019 warna hitam Nopol R-9402-GS yang ditaksir seharga Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARHAN ADAM DERY RAIHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 11:30 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon RT 03 RW 05, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa penipuan dan/atau penggelapan tersebut adalah Saudara Sdri. FITRI ARI SANTI, TTL Banyumas 25 April 1989, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Supriyadi No. 38 B RT 04 RW 01, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dan yang menjadi korbannya adalah ibu saksi sendiri yaitu Sdri. YUSMIATI.
- Bahwa dengan cara pelaku menghubungi korban dengan kata-kata “*Bu ada unit buat 2 hari ke tegal temen aku yg pakai supervisor mayora*” kemudian komunikasi berlanjut dan akhirnya mobil telah diambil oleh Sdr. IKA KUS INDRIANTO yang diperintah oleh pelaku, dan ketika sudah jatuh tempo pengembalian, pelaku selalu meminta untuk diperpanjang lama sewa terus menerus.
- Bahwa Selanjutnya selama menyewa dan meminta diperpanjang tersebut biaya sewanya lancar tetapi sempat beberapa kali macet, selanjutnya pada hari ini Sabtu tanggal 25 Februari 2023 korban menghubungi Sdri. FITRI untuk menagih biaya sewanya yang sudah menunggak selama 2 (dua) hari tetapi chat korban kepada Sdri. FITRI tidak direspons dan telpon korban tidak diangkat oleh Sdri. FITRI, sejak saat itu korban mulai curiga dan atas kejadian ini ibu saksi selaku korban merasa dirugikan.
- Bahwa identitas 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS,



noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas.

- Bahwa korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa ada tanda terima sewanya ketika korban menyewakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut kepada Sdri. FITRI.

- Bahwa Tidak ada jaminannya ketika korban menyewakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut kepada Sdri. FITRI.

- Bahwa yang diserahkan kepada Sdri. FITRI yaitu kendaraan tersebut beserta kunci kontak dan STNK.

- Bahwa kerugian yang telah korban alami 1 (satu) unit mobil yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar ini adalah bukti penyewaan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS milik korban yang disewa oleh Sdri. FITRI ARI SANTI pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 11:30 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

- Bahwa Sudah benar semuanya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

- Bahwa benar mobil tersebut adalah barang hasil penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 11:30 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

- Bahwa saksi adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS milik korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi YUSMIATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 11:30 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon RT 03 RW 05, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa menjadi pelaku penipuan dan/atau penggelapan tersebut adalah Saudari FITRI ARI SANTI, TTL Banyumas 25 April 1989, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Supriyadi No. 38 B RT 04 RW 01, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Dengan cara pelaku menghubungi saksi dengan kata-kata "*Bu ada unit buat 2 hari ke tegal temen aku yg pakai supervisor mayora*" kemudian komunikasi berlanjut dan akhirnya mobil telah diambil oleh Sdr. IKA KUS INDRIANTO yang diperintah oleh pelaku, dan ketika sudah jatuh tempo pengembalian, pelaku selalu meminta untuk diperpanjang lama sewa terus menerus.
- Bahwa Selanjutnya selama menyewa dan meminta diperpanjang tersebut biaya sewanya lancar tetapi sempat beberapa kali macet, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi menghubungi Sdri. FITRI untuk menagih biaya sewanya yang sudah menunggak selama 2 (dua) hari tetapi chat saksi kepada Sdri. FITRI tidak direspons dan telpon saksi tidak diangkat oleh Sdri. FITRI, sejak saat itu saksi mulai curiga dan atas kejadian ini saksi merasa dirugikan.
- Bahwa identitas 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. FARHAN ADAM DERY RAIHAN anak kandung saksi sebagai atas nama dalam STNK 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa ada tanda terima sewanya ketika saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut kepada Sdri. FITRI.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jaminannya ketika saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut kepada Sdri. FITRI.
- Bahwa yang diserahkan kepada Sdri. FITRI yaitu kendaraan tersebut beserta kunci kontak dan STNK.
- Bahwa kerugian yang telah saksi alami 1 (satu) unit mobil yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menghubungi Sdri. FITRI untuk menagih biaya sewanya yang sudah menunggak selama 2 (dua) hari tetapi chat saksi kepada Sdri. FITRI tidak direspons dan telpon saksi tidak diangkat oleh Sdri. FITRI, sejak saat itu saksi mulai curiga dan atas kejadian ini saksi merasa dirugikan. Akhirnya saksi mencoba mencari keberadaan mobil dan Sdri. FITRI, selanjutnya mobil ketemu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22:00 yang pada saat itu sedang dalam penguasaan Sdr. GANANG, kemudian saksi meminta agar mobil dikembalikan tetapi ternyata Sdr. GANANG menerima gadai mobil tersebut dan keberatan apabila mobil diserahkan kepada saksi, lalu Sdr. GANANG meminta waktu agar mobil masih dalam penguasaan Sdr. GANANG lalu akan menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri dan berjanji akan menyerahkan mobil kepada saksi keesokan harinya apapun hasilnya besok apakah permasalahan tersebut selesai atau tidak. Kemudian keesokan harinya saksi tetap mencari keberadaan Sdri. FITRI dan akhirnya saksi dapat menemukan Sdri. FITRI dan meminta permasalahan agar segera diselesaikan, lalu Sdri. FITRI mencoba mencari para perantara gadai yaitu Sdr. YOGA, Sdr. JULI, Sdr. DONY dan akhirnya ketemu lalu Sdri. FITRI dan para perantara gadai mencoba menyelesaikan permasalahan dengan mencoba menghubungi Sdr. GANANG lalu Sdr. GANANG meminta agar mereka yang pada saat menggadaikan segera menemuinya, lalu akhirnya Sdri. FITRI dan para perantara gadai mencoba menemui Sdr. GANANG tetapi tidak kunjung datang dan akhirnya saksi bersama dengan Sdri. FITRI dan para perantara gadai mencoba mengejar keberadaan mobil dan akhirnya ketemu mobil berada di SPBU daerah Gombong lalu dipertemukanlah Sdri. FITRI (selaku perental mobil, dan penggadai mobil), Sdr. YOGA, Sdr. JULI, dan Sdr. DONY (selaku perantara gadai) kepada Sdr. GANANG (selaku penerima gadai), tetapi saat itu malah terjadi keributan karena Sdr. GANANG tetap tidak mau menyerahkan mobil kepada saksi apabila tidak ada uang untuk menebus gadai mobil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt



tersebut, karena terjadi keributan akhirnya datanglah dari pihak Polsek Gombang selanjutnya mobil dan para saksi dibawa ke Polsek lalu diadakan mediasi awal oleh Kanit Reskrim Polsek Gombang tetapi tidak ada titik temu karena Sdr. GANANG tetap bersikukuh tidak mau menyerahkan mobil apabila tidak ada uang untuk menebus gadai. Akhirnya mobil diserahkan kepada Polsek Gombang sebagai barang titipan kemudian saksi pulang dan Sdri. FITRI, Sdr. YOGA, Sdr. JULI, dan Sdr. DONY, beserta Sdr. GANANG masih tetap di Polsek Gombang untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

- Bahwa bukti penyewaan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS milik saksi yang disewa oleh Sdri. FITRI ARI SANTI pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 11:30 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa Sudah benar semuanya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- Bahwa Selama dalam proses pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa benar mobil tersebut adalah barang hasil penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 11:30 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa benar ini adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS milik korban tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini, sekira bulan Juni tahun 2021 saksi merentalkan mobil saksi tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. HERI Alias HERI MPRIT pecatan TNI pernah berdinis di Batalyon 406 Purbalingga, kemudian mobil tersebut hilang dan Sdr. HERI MPRIT tidak diketahui keberadaannya, lalu saksi berusaha mencari keberadaan mobil dan Sdr. HERI MPRIT tersebut. Akhirnya sekira 1-2 bulan kemudian saksi berhasil menemukan mobil saksi dan ternyata warna mobil sudah dirubah yang awalnya hitam menjadi putih. Akan tetapi sampai dengan saat ini saksi belum menemukan Sdr. HERI MPRIT tersebut untuk mempertanggungjawabkan kejadian ini.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi JULI PRASETYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi perantara jual gadai berupa satu 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas dari Sdr. YOGA DWI SETIAWAN yang dimintai tolong oleh Sdri. FITRI ARI SANTI.
- Bahwa yang menjual gadaikan mobil adalah Sdr. YOGA DWI SETIAWAN yang dimintai tolong oleh Sdri. FITRI ARI SANTI, dengan cara mobil diserahkan kepada saksi, lalu sempat saksi bawa pulang ke rumah dulu, lalu saksi bersama dengan Sdr. YOGA dan Sdr. DONY membawa mobil ke gudang milik Sdr. GANANG yang beralamat di Berkoh, lalu mobil tersebut Sdr. YOGA serahkan dan jual gadaikan kepada Sdr. GANANG.
- Bahwa Sdr. GANANG menerima 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas dari Sdr. YOGA melalui perantara saksi dan Sdr. DONY, kemudian Sdr. DONY menawarkan kepada Sdr. GANANG.
- Bahwa Selanjutnya Sdr. GANANG melalui perantara saksi bersama dengan Sdr. DONY menerima gadai dari Sdr. YOGA pada sekitar tanggal **12 Februari 2023** sekira pukul 20.00 Wib di tempat penggilingan beras (gudang beras) milik Sdr. GANANG dengan alamat Jl. Sunan Giri, turut Kel. Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
- Bahwa ada nota perjanjian, yang lembar pertama atau lembar asli dipegang/dikuasai oleh Sdr. GANANG dan lembar kedua atau lembar arsip dipegang/dikuasai oleh saksi, dan dapat saksi tunjukkan nota perjanjian tersebut:
- Bahwa Sdri. FITRI ARI SANTI bahwa mobil tersebut milik temannya Sdri. FITRI yang saksi tidak tahu namanya, lalu mengaku berprofesi sebagai polisi, dan yang membutuhkan dana gadai menurut keterangan Sdri. FITRI adalah pemilik mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdri. FITRI ARI SANTI menawarkan gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas kepada saksi tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB.
- Bahwa Sdr. GANANG menerima 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas dari Sdri. FITRI ARI SANTI disertai STNK tetapi tidak disertai BPKB.
- Bahwa Sdr. GANANG menerima gadai dari Sdr. YOGA senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian dipotong jasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu dipotong lagi oleh Sdr. GANANG sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah), lalu dipotong kami bertiga sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) lalu seluruh sisa hasil gadai tersebut diserahkan kepada Sdri. FITRI sehingga Sdri. FITRI menerima uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan cara Sdri. TIARA selaku istrinya Sdr. GANANG transfer uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YOGA, lalu dengan penyerahan uang tunai dari Sdr. GANANG kepada Sdr. YOGA sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Sdri. FITRI menerima uang sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. YOGA menarik tunai di ATM sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu diserahkan seluruhnya kepada Sdri. FITRI, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara Sdr. YOGA menyerahkan seluruhnya kepada Sdri. FITRI.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdri. FITRI, kemudian dipotong dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dipotong untuk jasa oleh Sdr. GANANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Dipotong lagi oleh Sdr. GANANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- d. Sdr. YOGA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- e. Sdr. DONI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Dapat saksi jelaskan Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari potongan Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) untuk kami bertiga yaitu saksi, Sdr. YOGA, dan Sdr. DONY.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat menerima mobil dari Sdri. FITIRI yang menyaksikan yaitu:

- a. Sdri. FITRI ARI SANTI
- b. Seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, sebagai supirnya Sdri. FITRI (dipanggil oleh Sdri. FITRI dengan sebutan "des")
- c. Saksi sendiri
- d. Sdr. YOGA DWI SETIAWAN
- e. Sdr. DONY WIDODO

Kemudian pada saat transaksi gadai menyerahkan mobil kepada Sdr. GANANG, yang menyaksikan yaitu:

- a. Sdr. GANANG DWI KARTIKA
- b. Sdr. BIMA (Pekerjaan TNI, dinas di Polisi Militer Purwokerto)
- c. Sdr. TIARA DIAN PRASTIWI (istri nya Sdr. GANANG)
- d. Saksi sendiri
- e. Sdr. YOGA DWI SETIAWAN
- f. Sdr. DONY WIDODO
- g. Sdr. REZA (teman saksi)

- Bahwa Alasan saksi mau menjadi perantara atau makelar dari menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut dikarenakan saksi ingin membantu Sdri. FITRI ARI SANTI karena sebelumnya saksi pernah menerima gadai mobil dari Sdri. FITRI kemudian ditebus atau dikembalikan, sehingga saksi merasa percaya kepada Sdri. FITRI ARI SANTI.

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 16:00 WIB ketika saksi sedang di rumah saksi dengan alamat Desa Purbayasa, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Sdri. FITRI menghubungi saksi via telpon dengan kata-kata "Ini ada mobil gadai, terios" "Ini digadei in, 35 juta, punya polisi, dalam waktu 3 (tiga) hari



nanti ditebus atau dikembalikan" Mengetahui hal tersebut, lalu saksi mengiyakan permintaan tolong Sdri. FITRI tersebut. Kemudian saksi pergi ke Purwokerto untuk mengambil mobil tersebut dan juga sambil mencoba mencari pendana, dan pada saat itu kebetulan Sdr. DONY sedang main ke rumah saksi sehingga Sdr. DONY saksi ajak pergi juga, lalu saksi juga mengajak Sdr. YOGA yang berada di rumahnya di Desa Prigi, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga. Lalu kami bertiga berangkat naik mobil Yaris warna silver dari Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, menuju Purwokerto. Kemudian sesampainya di Purwokerto sekira pukul 16:30 WIB, lalu kami janji dengan Sdri. FITRI di angkringan Jl. Masjid, Purwokerto (Alun-alun Purwokerto ke arah Utara), kemudian setelah lama kami menunggu sekira pukul 17:30 Sdri. FITRI datang bersama supirnya yang mengaku bernama Sdr. DESI (alamat mengaku Kebasen) dengan membawa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS. Lalu saksi menyampaikan belum mendapatkan pendana, kemudian Sdri. FITRI mengatakan agar dibawa pulang kami dulu, akhirnya mobil diserahkan ke kami lalu kami bawa pulang ke Padamara, Purbalingga. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 08:00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. DONY bahwa ia mendapatkan calon pendana yaitu seseorang yang bernama Sdr. GANANG dan ternyata pun saksi juga sudah kenal dengan orang tersebut, mengetahui hal tersebut, saksi bergegas ke rumah Sdr. YOGA untuk mengabari Sdr. YOGA dan juga karena mobil saat itu ada di rumah Sdr. YOGA dan mencoba berangkat untuk menemui pendana tetapi ada kabar terbaru dari Sdr. DONY bahwa calon pendana ternyata bisa ditemui sore hari sehabis maghrib, akhirnya saksi pun menunda pergi. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB sesuai janji dan rencana, saksi dan Sdr. YOGA dengan membawa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut pergi ke Purwokerto menjemput Sdr. DONY di rumahnya dengan alamat Desa Ledug, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, kami bertiga akan menemui calon pendana tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB kami sampai di lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. GANANG selaku calon pendana yaitu di tempat penggilingan beras (gudang beras) milik Sdr. GANANG tersebut dengan alamat Jl. Sunan Giri, turut Kel. Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas. Kemudian setelah lama menunggu sekira pukul 19:30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Sdr. GANANG datang bersama dengan Sdri. TIARA (istrinya Sdr. GANANG) dan Sdr. BIMA, kemudian kami mengobrol dan menyampaikan bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut sebesar 35 juta, dan yang punya polisi, dalam waktu 3 (tiga) hari nanti ditebus atau dikembalikan. Kemudian setelah mengobrol dan bertanya-tanya dan mengecek kendaraan, lalu terjadi kesepakatan. Setelah itu saksi mengeluarkan buku nota perjanjian yang sudah saksi bawa, lalu Sdri. TIARA menulis perjanjian gadai di Nota Perjanjian yang tulisannya intinya yaitu atas nama YOGA DWI SETIAWAN menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu R-9402-GS atas nama FARHAN ADAM DERY RAIHAN sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian ditandatangani yang bertanggung jawab yaitu "YOGA" ditandatangani Sdr. YOGA dan motor/mobil dibawa pendana yaitu "BIMA" ditandatangani Sdr. BIMA. Lalu Sdr. GANANG memberikan uang gadai senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. YOGA dengan rincian sebagai berikut:

- Dipotong jasa sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah)
- Sdri. TIARA mentransfer uang ke rekening Sdr. YOGA sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah).
- Dipotong lagi oleh Sdr. GANANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kemudian Sdr. GANANG memberikan uang tunai ke Sdr. YOGA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Kemudian kami potong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi tiga orang yaitu saksi menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. YOGA menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. DONY menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sehingga Sdr. YOGA menerima uang total Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu seluruhnya diserahkan kepada Sdri. FITRI.

- Saksi tidak tahu sebelumnya Sdri. FITRI ARI SANTI sudah izin atau belum kepada pemiliknya untuk menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak akan mau membantu Sdri. FITRI bila mana ternyata mobil tersebut bermasalah / digadaikan tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Saksi tidak akan mau membantu Sdri. FITRI ARI SANTI apabila berniat tidak akan menebus mobil yang telah digadaikan tersebut.
- Bahwa ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, bahwa saat ini saksi juga sedang menghadapi kasus ini juga yang dilaporkan oleh Sdr. GANANG DWI KARTIKA melalui Laporan Pengaduan Sdr. RACHMAT PRIJOHARTONO, S.H. (kuasa hukum Sdr. GANANG), dugaan tindak pidana penipuan, yang ditangani oleh Unit 4 Satreskrim Polresta Banyumas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

4. Saksi DONY WIDODO Bin YUDI SARWONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi perantara jual gadai berupa satu 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas dari Sdr. YOGA DWI SETIAWAN yang dimintai tolong oleh Sdri. FITRI ARI SANTI.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan mobil karena saksi menjadi perantara gadai berupa satu 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas dari Sdr. YOGA DWI SETIAWAN yang dimintai tolong oleh Sdri. FITRI ARI SANTI melalui Sdr. JULI PRASETYO.
- Bahwa yang megadaikan mobil adalah Sdr. YOGA DWI SETIAWAN yang dimintai tolong oleh Sdri. FITRI ARI SANTI melalui Sdr. JULI PRASETYO, dengan cara mobil diserahkan kepada Sdr. JULI, lalu sempat Sdr. JULI bawa pulang ke rumah dulu, lalu saksi bersama dengan Sdr. YOGA dan Sdr. JULI membawa mobil ke gudang milik Sdr. GANANG yang beralamat di Berkoh, lalu mobil tersebut Sdr. YOGA serahkan dan jual gadaikan kepada Sdr. GANANG.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas dari Sdr. YOGA melalui perantara saksi dan Sdr. JULI, kemudian Sdr. saksi menawarkan kepada Sdr. GANANG. Selanjutnya Sdr. GANANG melalui perantara saksi bersama dengan Sdr. JULI menerima gadai dari Sdr. YOGA pada sekitar tanggal 20.00 Wib di tempat penggilingan beras (gudang beras) milik Sdr. GANANG dengan alamat Jl. Sunan Giri, turut Kel. Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
- Bahwa ada nota perjanjian yang menjadi barang bukti yang lembar pertama atau lembar asli dipegang/dikuasai oleh Sdr. GANANG dan lembar kedua atau lembar arsip dipegang/dikuasai oleh Sdr. JULI.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. FITRI ARI SANTI melalui Sdr. JULI bahwa mobil tersebut milik temannya Sdri. FITRI yang saksi tidak tahu namanya, lalu mengaku berprofesi sebagai polisi, dan yang membutuhkan dana gadai menurut keterangan Sdri. FITRI adalah pemilik mobil tersebut.
- Bahwa Alasan saksi mau menjadi perantara atau makelar dari menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut dikarenakan menurut keterangan Sdr. JULI bahwa mobil tersebut aman karena milik pribadi bukan rental, punyanya polisi.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Sdri. FITRI ARI SANTI sudah izin atau belum kepada pemiliknya untuk menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut.
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut awalnya sempat dititipkan atau diamankan di Polsek Gombang Polres Kebumen, kemudian saat ini setahu saksi mobil tersebut telah dititipkan di Polresta Banyumas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil Daihatsu Terios kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdr. JULI PRASETYO alamat Purbayasa Purbalingga dan kepada Sdr. YOGA alamat Ds. Prigi Purbalingga tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut.
- Bahwa untuk unit mobil tersebut adalah 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios nopol R-9402-GS, No. Ka Terdakwa tidak tahu, No sin: Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa mobil tersebut milik Sdri. YUSMIATI alamat perum Karen Sokaraja Kab. Banyumas.
- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dengan cara menyewa mobil tersebut kepada Sdri. YUSMIATI dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000,- perhari, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa selama 3 hari, kemudian Terdakwa perpanjang secara terus menerus.
- Bahwa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 15:00 di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa menyewa Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut akan dipakai temen Terdakwa yang bernama Sdri. IKA alamat Perum PJKA Jl. Merdeka Purwokerto.
- Bahwa sewa Terdakwa tawarkan kepada Sdri. IKA untuk dipakai, namun Sdri. IKA menolak karena mobilnya kebesaran.
- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. EKA alamat proliman Purwokerto dan selanjutnya mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. JULI PRASETYO untuk digadaikan.
- Bahwa Sdr. JULI PRASETYO yang menerima gadai mobil tersebut adalah Sdr. BIMA pekerjaan sebagai PM di Purwokerto dan yang sebagai perantaranya adalah Sdr. GANANG.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. BIMA dan Sdr. GANANG.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menerima uang gadai mobil tersebut adalah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000,- namun

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di potong 10% yaitu Rp.3.500.000,- oleh Sdr. JULI sehingga tersangka hanya menerima sebesar Rp.31.500.000,-.

- Bahwa Yang menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa adalah Sdr. YOGA DWI SETIAWAN.

- Bahwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik mobil tersebut.

- Bahwa ada surat sewanya pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios nopol R-9402-GS tersebut.

- Bahwa sudah membayar sewa mobil tersebut secara harian sampai akhirnya Terdakwa menghentikan pembayaran sewa mobil tersebut pada hari dan tanggal lupa.

- Bahwa belum mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar gadai mobil tersebut.

- Bahwa menggunakan uang hasil gadai sebesar Rp.31.500.000,- tersebut untuk:

a. Untuk membayar rental mobil kepada Sdri. YUSMIATI sebesar Rp.9.050.000,-.

b. Untuk membayar rental ke Sdr. ADRIYANA PUSPITA SARI sebesar Rp.1.850.000,-.

c. Untuk membayar rental kepada Sdr. INES sebesar Rp.2.600.000,-.

d. Untuk membayar rental kepada Sdr, SAPTAWAN sebesar Rp.1.600.000,-.

e. Uang sebesar Rp.16.400.000,- di pinjam oleh Sdr. JULI PRAETYO.

- Bahwa Sdr. JULI PRAETYO jelas sangat mengetahui bahwa untuk uang sebesar Rp.16.400.000,- tersebut adalah uang hasil dari tersangka telah menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios nopol R-9402-GS.

- Bahwa Sdr. JULI PRAETYO sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.12.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.3.900.000,- belum dikembalikan kepada tersangka.

- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut adalah mobil yang tersangka sewa dari Sdri. YUSMIATI dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. JULI untuk di gadaikan.

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan mobil 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. JULI PRASETYO beserta dengan Sdr. YOGA DWI SETIAWAN dan Sdr. DONY WIDODO dengan kata-kata "Jul ini ada mobil terios punya pak polisi yang kemarin punya mobil merah yang kamu ambil di Polres, punya orang Karen Sokaraja."

- Bahwa tidak tahu Sdr. JULI PRASETYO, Sdr. YOGA DWI SETIAWAN dan Sdr. DONY WIDODO mendapatkan komisi berapa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS tersebut, dan tersangka pun memang tidak memberikan mereka komisi.
- Bahwa Sdr. JULI PRASETYO, Sdr. YOGA DWI SETIAWAN dan Sdr. DONY WIDODO tidak mengetahui bila mobil yang digadaikan dengan bantuan mereka adalah Terdakwa gadaikan atau digadaikan tanpa izin dari pemilik kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi WIDYOWATI SESIA MAHARDIKA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sudah kenal sekitar 9 tahun dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menimpa Terdakwa, setahu saksi karena perkara mobil Terios yang plat nomor saksi tidak tahu dan saksi belum pernah melihat mobil tersebut.
- Bahwa saksi sekitar bulan April 2023 pernah ditawari mobil Terios tersebut tetapi saksi menolak karena terlalu besar.
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar tanggal 6 Februari 2023 meminjam mobil milik saksi berupa mobil Calya No Pol R 1341 FJ milik saksi yang STNK masih atas nama Leasing karena saksi masih dalam pembiayaan BCA Finance, awalnya Terdakwa meminjam untuk 6 hari dengan sewa perharinya Rp. 300.000,- dan Terdakwa sudah menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dengan alasan akan digunakan untuk operasional kantor Terdakwa di pegadaian karena saksi percaya selama ini antara saksi dan Terdakwa memiliki hubungan baik dan setahu saksi Terdakwa bekerja di pegadaian selalu memakai ID card pegadaian. Karena pada saat itu saksi menanyakan mobil saksi jawabnya masih digunakan untuk operasional kantor Terdakwa dan pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan untuk pekerjaan saksi ke Tegal mobil yang ditawarkan adalah Terios sehingga saksi menolaknya.

- Bahwa mobil saksi sampai dengan sekarang sudah 4 bulan juga belum dikembalikan dan informasinya ada di Purbalingga dan saksi sudah sering menayakan kepada Terdakwa tapi belum juga dikembalikan.
- Untuk permasalahan Terdakwa terkait mobil terios saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar persewaan mobil & motor RENTALKOE, tertulis tangan type kendaraan "TERIOS R-9402-GS", tanggal sewa "11 FEB 2023";
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan No.0307234000047 dari Mandiri Utama Finance, tanggal 28 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar NOTA PERJANJIAN, tertanggal 12 Februari 2023
- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;
- 1 (satu) buah kunci kontak keyless Daihatsu berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 Terdakwa menghubungi korban dengan kata-kata "**Bu ada unit buat 2**



hari ke tegal teman aku yg pakai supervisor mayora” kemudian komunikasi berlanjut dan korban mengiyakan permintaan Terdakwa karena sebelumnya ia pernah merental mobil ke korban dan aman tidak ada kendala, kemudian sekira pukul 11.30 WIB di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon RT 03 RW 05, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

- Bahwa benar barang yang digadaikan terdakwa adalah 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS telah diambil oleh Sdr. IKA KUS INDRIANTO yang diperintah oleh Terdakwa.
- Bahwa benar caranya adalah mobil disewa kemudian digadaikan selanjutnya ketika sudah jatuh tempo pengembalian Terdakwa selalu meminta untuk diperpanjang lama sewa terus menerus. Selanjutnya selama menyewa dan meminta diperpanjang tersebut biaya sewanya lancar tetapi sempat beberapa kali macet, selanjutnya pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 korban menghubungi Terdakwa untuk menagih biaya sewanya yang sudah menunggak selama 2 (dua) hari tetapi chat korban kepada Terdakwa tidak direspons dan telpon korban tidak diangkat oleh Terdakwa,
- Bahwa benar ternyata Mobil tersebut sudah Terdakwa Gadaikan melalui Saksi Juli, kepada sdr. Ganang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YUSMIATI.
- Bahwa benar teman-teman terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. GANANG menerima gadai dari Sdr. YOGA senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian dipotong jasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu dipotong lagi oleh Sdr. GANANG sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah), lalu dipotong kami bertiga sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) lalu seluruh sisa hasil gadai tersebut diserahkan kepada Sdri. FITRI sehingga Sdri. FITRI menerima uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). yang mana uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kerugian berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06



RW 09, Sokaraja, Banyumas senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **FITRI ARI SANTI Alias FITRI Binti NGGUDI RAHARJO** adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak berhak menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya .

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 Terdakwa menghubungi korban Yusmiati untuk merental mobil dan karena sebelumnya ia pernah merental mobil ke korban dan aman tidak ada kendala, kemudian sekira pukul 11.30 WIB di Asrama Polisi Penisihan Gang Kedua No. 2, Kel. Purwokerto Kulon RT 03 RW 05, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS telah diambil oleh Sdr. IKA KUS INDRIANTO yang diperintah oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika sudah jatuh tempo pengembalian Terdakwa selalu meminta untuk diperpanjang lama sewa terus menerus. Selanjutnya selama menyewa dan meminta diperpanjang tersebut biaya sewanya lancar tetapi sempat beberapa kali macet, selanjutnya pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 korban menghubungi Terdakwa untuk menagih biaya sewanya yang sudah menunggak selama 2 (dua) hari tetapi chat korban kepada Terdakwa tidak direspons dan telpon korban tidak diangkat oleh Terdakwa, dan Ternyata Mobil tersebut sudah Terdakwa Gadaikan melalui Saksi Juli, kepada sdr. Ganang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YUSMIATI.

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian tersebut diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tanpa hak yakni tanpa adanya ijin dari saksi korban Yusmiati karena memang perbuatan Terdakwa itu fiktif dan hanya rangkaian kebohongan Terdakwa saja, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada awalnya Terdakwa merental mobil dan akhirnya menawarkan untuk digadai pada rekan-rekannya karena membutuhkan uang dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 16:00 WIB ketika saksi Juli Prsetyo sedang di rumah saksi dengan alamat Desa Purbayasa, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, terdakwa menghubungi saksi via telpon dengan kata-kata *"Ini ada mobil gadai, terios"* *"Ini digadeiin, 35 juta, punya polisi, dalam waktu 3 (tiga) hari nanti ditebus atau dikembalikan"* Mengetahui hal tersebut, lalu saksi mengiyakan permintaan tolong terdakwa tersebut. dan selanjutnya temannya percaya dan tertarik selanjutnya bersedia menawarkan mobil tersebut dan berhasil digadaiakan melalui Saksi Juli, kepada sdr. Ganang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YUSMIATI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar persewaan mobil & motor RENTALKOE, tertulis tangan type kendaraan "TERIOS R-9402-GS", tanggal sewa "11 FEB 2023";
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan No.0307234000047 dari Mandiri Utama Finance, tanggal 28 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar NOTA PERJANJIAN, tertanggal 12 Februari 2023
- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;
- 1 (satu) buah kunci kontak keyless Daihatsu berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kepunyaan saksi Yusmiati, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada saksi Yusmiati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI ARI SANTI alias FITRI binti NGGUDI RAHARJO** tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar persewaan mobil & motor RENTALKOE, tertulis tangan type kendaraan "TERIOS R-9402-GS", tanggal sewa "11 FEB 2023";
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan No.0307234000047 dari Mandiri Utama Finance, tanggal 28 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar NOTA PERJANJIAN, tertanggal 12 Februari 2023

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;

- 1 (satu) buah STNK Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, tahun 2019, warna hitam, nopol R-9402-GS, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Sokaraja, Banyumas;

- 1 (satu) buah kunci kontak keyless Daihatsu berwarna hitam.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUSMIATI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami Yunanto Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Mugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri Afri Erawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Arsyad, S.H.

Yunanto Agung Nurcahyo, S.H.,

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mugiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)